

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 07/HK.01.01/K.KH-10/05/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM KAJIAN HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERUYAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan administrasi dan teknis penyusunan kajian hukum maka perlu dibentuk tim kajian hukum;
- b. Bahwa dalam rangka efektif, efisien serta akuntabelnya pelaksanaan penyusunan kajian hukum, ketua tim melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tentang Penetapan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- KESATU : Susunan Tim Kajian Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- KEDUA : Bahwa penetapan Tim Kajian Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tim Kajian Hukum bertugas antara lain :
1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam ruang lingkup kebutuhan kajian hukum lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
 2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan.
- KEEMPAT : Susunan Tim Kajian Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Seruyan Tahun 2026.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Seruyan

Pada Tanggal 20 Mei 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan



Umar Zahid Bustomi

Lampiran : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan

Nomor : 07/HK.01.01/K.KH-10/05/2026

Tanggal : 20 Mei 2026

DAFTAR NAMA TIM KAJIAN HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan
1	Umar Zahid Bustomi, S.Sos	Penanggungjawab
2	Nur Cholid Hidayat, S.T	Pengarah
3	Atep Budiman SW, M.Pd	Pengarah
4	Harry Gunawan Erang, S.Sos	Koordinator
5	Ade Riana Emirza, S.H., M.H	Anggota
6	Dedy Irawan, S.H., M.H	Anggota
7	Susan Nadi Santoso, S.H	Anggota
8	Fikri Hazami, S.H	Anggota
9	Wartini Puspita, S.Pd	Anggota
10	Atin Firnanda, S.Ak	Anggota
11	Indra Jaya, S.Pd	Anggota
12	Nor Ajani, S.H	Anggota

Ditetapkan di : Seruyan

Pada Tanggal 20 Mei 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan



Umar Zahid Bustomi